



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR : 197/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dari Partai Demokrat nomor urut 4 Daerah Pemilihan Jepara 3 (Kembang, Keling, Donorojo) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama **Edhy Ratno**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 197/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

7. Peraturan. . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 197/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Surat pemberitahuan kematian dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Jepara Nomor 027/ext/dpc/I/2019 tanggal 2 Januari 2019;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 28/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum . . .

Umum Kabupaten Jepara Nomor 197/Hk.03.1-Kpts/3320/Kpu-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR : 197/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 197/HK.03.1-Kpts/3320/ KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Demokrat Nomor urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Jepara 3 (tiga) (Kembang, Keling, Donorojo) atas nama **Edhy Ratno**.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana Diktum KESATU adalah mencoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) dan surat suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jepara 3 (tiga) (Kembang, Keling, Donorojo) nomor urut 4 (empat) atas nama **Edhy Ratno** yang telah meninggal dunia.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara

pada tanggal : 11 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

